



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 133 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT DILINGKUNGAN DEPARTEMEN
DALAM NEGERI YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA
MENTERI DALAM NEGERI MENANDA TANGANI FORMULIR NOTA
PERSETUJUAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA UNTUK PERMINTAAN PERSETUJUAN MUTASI.**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar usul permintaan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara terhadap mutasi kepegawaian dilingkungan Departemen Dalam Negeri, dipandang perlu menunjuk pejabat-pejabat dilingkungan Departemen Dalam Negeri yang diberi kuasa untuk atas nama Menteri Dalam Negeri menanda tangani formulir nota persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dibidang kepangkatan dan penggajian, untuk permintaan persetujuan mutasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 02/SE/1974 tanggal 20 Pebruari 1974;
- b. bahwa penunjukan pejabat-pejabat yang diberi kuasa dimaksud di atas, perlu diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 3058);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 198 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI MENANDA TANGANI FORMULIR NOTA PERSETUJUAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK PERMINTAAN PERSETUJUAN MUTASI, sebagai berikut :

PERTAMA : Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri diberi kuasa untuk atas nama Menteri Dalam Negeri menanda tangani formulir nota persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk permintaan persetujuan mutasi:

- a. Pengangkatan pegawai baru atau pengangkatan kembali pegawai dan mutasi kepegawaian lainnya bagi pegawai Negeri Sipil Pusat (Dipekerjakan dan Diperbantukan) yang berpangkat Pembina (golongan/ruang IV/a) ke atas.

- b. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat (Dipekerjakan) yang berpangkat Pembina (golongan/ruang IV/a) ke bawah.

KEDUA : Kepala Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri diberi kuasa untuk atas nama Menteri Dalam Negeri menanda tangani formulir nota persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk permintaan persetujuan mutasi :

- a. Pengangkatan pegawai baru atau pengangkatan kembali pegawai dan mutasi kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat (Dipekerjakan dan Diperbantukan) yang berpangkat Penata Tingkat I (golongan/ruang III/d) ke bawah.
- b. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat (Dipekerjakan) yang berpangkat Penata Tingkat I (golongan/ruang III/d) ke bawah.

KETIGA : Kepala Bagian Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pusat (Dipekerjakan) pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri diberi kuasa untuk atas nama Menteri Dalam Negeri menanda tangani formulir nota persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk permintaan persetujuan mutasi :

- a. Pengangkatan pegawai baru bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat (Dipekerjakan) yang berpangkat Pengatur Muda (golongan/ruang II/a) ke bawah.
- b. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat (Dipekerjakan) yang berpangkat Juru Tingkat I (golongan/ruang I/d) ke bawah.

KEEMPAT : Kepala Bagian Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pusat Diperbantukan pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri diberi kuasa untuk atas nama Menteri Dalam Negeri menanda tangani formulir nota persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk permintaan persetujuan mutasi pengangkatan pegawai baru bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Diperbantukan, yang berpangkat Pengatur Muda (golongan/ruang II/a) ke bawah.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 13-6-1981.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Kepala Badan Adsinistrasi Kepegawaian Negara
Cq. 1) Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
2). Biro Kepangkatan dan Jabatan di Jakarta.
2. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
3. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.